

LAIN-LAIN – PENETAPAN

PERDA KABUPATEN KOTABARU NO.6 TAHUN 2014

2014

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

- ABSTRAK : - bahwa perumahan dan kawasan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kotabaru. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman oleh pemerintah daerah dan/atau setiap orang atau badan hukum adalah untuk menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Daerah berwenang untuk menyusun dan menyempurnakan Peraturan Perundang-Undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Dasar hukum : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU Nomor 5 Tahun 1960; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 36 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 15 Tahun 2010; Perpres Nomor 71 Tahun 2012; Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Perda Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 1991; Perda Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007; Perda Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2011; Perda Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2012; Perda Kabupaten Kotabaru Nomor 6 Tahun 2013.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman, dengan sistematika sebagai berikut :
 1. Ketentuan Umum;
 2. Ruang lingkup;
 3. Pembangunan perumahan;
 4. Pembangunan rumah;
 5. Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum;
 6. perumahan hunian berimbang;
 7. Kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR;
 8. Pemeliharaan dan perbaikan ;
 9. Kawasan permukiman ;
 10. Perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 11. Penyediaan tanah;
 12. Pendanaan dan sistem pembiayaan;
 13. Jual beli dan kredit kepemilikan rumah;
 14. Hak dan kewajiban;

15. Peran masyarakat;
16. Larangan;
17. Sanksi administratif;
18. Ketentuan penyidikan;
19. Ketentuan pidana;
20. Ketentuan peralihan;
21. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 8 Februari 2014.

CATATAN : ---